



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 163 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/4/2024

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa oleh karena adanya pergantian Petugas Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dan tertib administrasi perkantoran serta keterbatasan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis dipandang perlu untuk penempatan Panitera Pengganti, Jurusita dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Bengkalis ;
- c. bahwa Jurusita Pengganti dan Pejabat Fungsional yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I) Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
PADA LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W4.U3/ 163 /KP.04.5/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Petugas Kepaniteraan Pidana pada Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Petugas Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bengkulu.


KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 163 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024


tanggal 2 Januari 2024

PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	FANIA DELI PRADITYA, S.Kom. NIP. 199212032015032002 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)	Penata Tk.I / (III/d)	Sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)
2.	ZAKARIA, S.T. PPNPN	-	Diperbantukan Pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS




BAYU SOHO RAHARDJO